

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial untuk kelangsungan hidupnya termasuk pekerja. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja memperoleh upah atau imbalan dari hasil pekerjaannya. (Hardijan Rusli, 2011 : 4) Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV mengatur bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial adalah wujud hak yang harus dipenuhi, baik kepada pemberi kerja maupun pekerja. (Hardijan Rusli, 2011 : 6)

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemberi kerja sebagai pemilik perusahaan juga mempunyai kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pekerja, salah satu wujud pemberi kerja memberikan kesejahteraan untuk pekerja adalah dengan memberikan jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, dan kemiskinan pada umumnya. (Maria

Sumardjono, 2006 : 19) Jaminan sosial bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. Risiko tersebut bersifat universal, artinya dapat terjadi kepada siapapun juga, baik laki-laki maupun perempuan. (Agumidah, 2010 : 127)

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa ada beberapa jenis program jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Berdasarkan amanat Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dapat dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baru. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada atau baru dalam mengembangkan cakupan kepersertaan dan program jaminan sosial, artinya bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional mempunyai upaya dalam hal pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program Pembangunan Nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Hardijan Ruslin, 2011 : 1)

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional sebagai pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketenagakerjaan

diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat kesejahteraan, adil dan makmur. (Asri Wijayanti, 2009 : 124)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya tenaga kerja yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Pada tanggal 1 Januari 2014, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) selanjutnya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau biasa disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja bagi mereka yang telah mendaftarkan diri ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jaminan sosial yang dipilih. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS

Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Adapun program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Apabila pemberi kerja tidak melakukan kewajibannya, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan dikenakan sanksi administratif.

Pemberian sanksi dikenakan mulai dari teguran, denda sampai dengan sanksi pencabutan pelayanan publik tertentu. Sanksi teguran dan denda diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan sanksi pencabutan pelayanan publik tertentu diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuan pemberian sanksi administratif adalah agar seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pekerja. Sanksi administratif dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak menyebabkan perusahaan melakukan kewajibannya. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang masih banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya tetapi dalam kenyataannya tidak dikenakan

sanksi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dinas-dinas yang mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi administratif.

Berdasarkan data yang diperoleh bulan September 2015, bahwa jumlah perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 34.670 perusahaan, sedangkan jumlah total perusahaan yang sudah mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan DIY sebanyak 27.767 perusahaan. (www.bpjsketenagakerjaan.com, diakses pada tanggal 24 Oktober 2016) Kota Yogyakarta merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih banyak ditemukan perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh bulan November 2016 bahwa jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta yang belum mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 600 perusahaan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Supriatna, SH, Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan DIY, pada tanggal 14 November 2016)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimanakah pembaharuan hukum terhadap sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengusulkan pembaharuan hukum terhadap sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya tentang “Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta”, dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penerapan sanksi terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

b. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai jaminan sosial khususnya tentang sanksi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dinas-dinas yang berwenang memberikan sanksi administratif.

c. Perusahaan

Adanya penelitian ini diharapkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Kota Yogyakarta dapat mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

E. Keaslian Penelitian

Tesis dengan judul “Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta” bukan merupakan duplikasi dari tesis yang pernah ada. Sebelumnya pernah ada tesis yang temanya hampir sama, yaitu tesis yang ditulis oleh:

1. Nama: Ephraim Jeremia Katiandagho Caraen, NPM: 091321, Program Studi: Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2010, Judul: Kepastian Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja, Rumusan Masalah:

Bagaimana kepastian hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dan bagaimana sebaiknya pengaturan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja, Tujuan Penelitian: Kepastian hukum penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dan pengaturan terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Hasil Penelitian: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, hanya bersifat sebagai pedoman yang mengatur dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang sempurna dalam arti bahwa peraturan menteri ini hanya mengikat kepada Badan Penyelenggara, tetapi tidak mengikat kepada TK LHK sehingga penyelenggara Jamsostek bagi TK LHK belum mencapai hasil yang optimal karena peraturan yang diberlakukan saat ini hanya berbentuk peraturan menteri. Pengaturan yang sebaiknya adalah merubah sifat kepersetaan Jamsostek bagi TK LHK, pada awalnya bersifat sukarela menjadi bersifat wajib agar dapat memberi kepastian hukum. Adapun dua hal yang perlu dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibuat peraturan pelaksanaanya dalam bentuk peraturan pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan Jamsostek TK LHK dan

pemerintah harus memberikan subsidi kepada masyarakat TK LHK, disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja serta ketersediaan anggaran.

Perbedaan dari penulisan tesis ini adalah penulis meneliti tentang “Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Yogyakarta” sedangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah mengenai “Kepastian Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja. Persamaannya”. Persamaannya adalah mempunyai topik yang sama yaitu tentang jaminan sosial tetapi penulis lebih menitikfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta.

2. Nama: Silvy Aquaretta, NPM: 13/111/PHK/07749, Program Studi: Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015, Judul: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pendaftaran Karyawan Notaris Sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kota Yogyakarta, Rumusan Masalah: Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS di Kota Yogyakarta dan apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS di Kota Yogyakarta, Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran

karyawannya sebagai peserta BPJS di Kota Yogyakarta serta untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian: Tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS di Kota Yogyakarta belum dipenuhi. Notaris yang sudah mendaftarkan ke BPJS Kesehatan berpendapat bahwa tanggung jawab notaris mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah bentuk perhatian dan tanggung jawab moral saja, sehingga tidak diikutsertakan secara bertahap. Notaris yang sudah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa pendaftaran tersebut sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat menjadi rekanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta, namun pada kenyataannya belum pernah ada pengaduan oleh karyawan Notaris yang mengakibatkan pengenaan sanksi terhadap Notaris. Hambatan yang dihadapi adalah karena kurangnya pemahaman dari Notaris dan karyawannya mengenai program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS, kurangnya kesadaran Notaris dan kurangnya sosialisasi dari BPJS dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya kualitas pelayanan terkait jaringan infrastruktur. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah BPJS meningkatkan koordinasi fungsional dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.

Perbedaan dari penulisan tesis ini adalah penulis meneliti tentang “Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Yogyakarta” sedangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah mengenai “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pendaftaran Karyawan Notaris Sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kota Yogyakarta”. Persamaannya adalah mempunyai topik yang sama yaitu tentang pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan penulis yang lebih menitikfokuskan bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penulis hanya fokus kepada jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sedangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan tetapi juga BPJS Kesehatan.

3. Nama: Andri Wahyuning, NPM: 12/342109/PHK/07636, Program Studi: Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015, Judul: Tinjauan Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Dalam Hubungan Kerja Waktu Tertentu Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Rumusan Masalah: Sistem jaminan sosial yang seperti apakah yang di anut oleh Indonesia dilihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu, Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan menganalisis sistem jaminan sosial yang di anut oleh Indonesia serta untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu dari perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hasil Penelitian: Sistem Jaminan Sosial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sistem jaminan sosial yang berdasarkan konstitusi yaitu sistem jaminan sosial yang berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (3). Perlindungan hukum terhadap pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dijamin baik, hal ini dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pekerja bisa mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta program jaminan sosial tanpa harus menunggu pemberi kerja yang mendaftarkan.

Perbedaan dari penulisan tesis ini adalah penulis meneliti tentang “Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial BPJS

Ketenagakerjaan Di Kota Yogyakarta” sedangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah mengenai “Tinjauan Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Dalam Hubungan Kerja Waktu Tertentu Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Persamaannya adalah mempunyai topik yang sama yaitu tentang jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan penulis yang lebih menitikfokuskan bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.